

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pemberian Makan, Perlengkapan Pakaian, Perlengkapan Mandi, cuci dan tidur

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WBP baru masuk Lapas harus diberikan Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
2. WBP baru masuk Lapas menerima Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci
3. Serah terima dicatat dan dibuatkan tanda terima
4. Pemberian Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci diulang setelah yang bersangkutan berada di dalam Lapas selama 3 (tiga) bulan
5. Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan

Waktu Penyelesaian

4 Tahun

Bagi WBP baru 1x24 jam setelah yang bersangkutan masuk ke dalam Lapas

Pemberian ulang Pakaian, Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cucidiberikan pada tanggal yang bersangkutan terhitung telah 3 (tiga) bulan berada di dalam Lapas

Pemberian sabun, shampoo, pasta gigi dan sabun cuci diberikan setiap bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya layanan pemberian Pakaian,Perlengkapan makan, mandi, tidur dan cuci

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangaraian

Jl. Pengayoman No. 33 Pasir Pangaraian 28557 91115

<https://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

Pasir Pangaraian

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas

Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

Pejabat terkait melakukan perbaikan dan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan